



**BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 315 / DISDIK / 2016

T E N T A N G

**PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 2 LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016**

BUPATI BATU BARA

- MENIMBANG:**
- a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat serta melaksanakan Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah Kejuruan di kabupaten batu bara dipandang perlu Menetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lima Puluh sebagai Lembaga Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Batu Bara;
 - b. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitemen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – SMK, SMKN 2 Lima puluh Nomor 1151/D3.4/KU/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan dalam Keputusan Bupati;

- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/SMA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 2 LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016

KESATU : Menetapkan Pendirian Lembaga Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) sebagai berikut :

Nama USB : **SMK NEGERI 2 Lima Puluh**

Alamat : Desa Pasir Permit
Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara

KEDUA : Sekolah yang tertera diatas berdiri sejak tanggal ditetapkan dan beroperasi pada tahun Pelajaran 2016/2017 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Lima Puluh,
pada tanggal, 19 Agustus 2016



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RAHMAD SIRAIT,SH
NIP. 19660707 198602 1 001

